



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang PPHU: MK Putuskan Tiga Perkara PPHU Legislatif Sumatera Barat

Jakarta, 10 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 pada Senin (10/07), mulai pukul 13.30 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 5 (lima) perkara yang teregistrasi, MK akan memutuskan 3 (tiga) perkara, yaitu perkara (1) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang diajukan Irman Gusman, (2) 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan (3) Nomor 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Pada salah satu perkara dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan Senin (29/4) lalu, Aermadepakuasa hukum Partai Gerindra, dalam permohonannya menyatakan bahwa penyelenggara pemilu, termasuk KPPS, PPS, dan PPK, melakukan tindakan yang mencoreng demokrasi di beberapa Nagari di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yaitu Nagari Koto Baru, Nagari Selayo, Nagari Saok Laweh, dan Nagari Panyakalan. Pelanggaran tersebut melibatkan instruksi dari penyelenggara pemilu yang beredar di grup WhatsApp KPPS Nagari Koto Baru. Instruksi ini diberikan langsung oleh PPS Nagari Koto Baru, baik secara lisan maupun melalui grup WA, untuk tidak mengunci dan menyegel kotak suara berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS. Tindakan ini dikuatkan dengan adanya video peristiwa tersebut.

Pada Senin (06/05) lalu, Arif Effendi, kuasa hukum KPU, dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, KPU menolak petitum Partai Gerindra yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan anggota DPRD Kabupaten Solok Daerah Pemilihan (Dapil) 3 di sejumlah TPS. Menurut KPU, dalil-dalil yang diajukan Gerindra tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). KPU menegaskan bahwa permintaan PSU untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Solok di TPS-TPS Kecamatan Kubung tidak memenuhi ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu. Selain itu, KPU mengaku tidak ada surat suara yang hilang atau dialihkan ke partai politik lain.

Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli pada Senin (03/06), Saksi Pemohon Hardian Rozi yang juga saksi mandat Partai Gerindra, melaporkan kejanggalan dalam pleno tingkat kecamatan. Di TPS 13 Desa Koto Baru, jumlah suara sah diubah dari 167 menjadi 230 dan suara tidak sah dari 66 menjadi 14 tanpa membuka kotak suara. Pembetulan atau renvoi ini terjadi di 12 TPS. Namun, Fitri Wahyuni, anggota PPS Nagari Koto Baru, mengatakan kotak yang belum tersegel bukan untuk pemilihan legislatif, melainkan untuk pemilihan presiden, dan hanya di TPS 57. Menurutnya, masalah ini sudah diselesaikan dan tidak mempengaruhi perolehan suara di tingkat kecamatan. Anggota Bawaslu Kabupaten Solok, Alni, menambahkan bahwa dugaan pelanggaran pidana tidak terbukti, namun ada pelanggaran kode etik oleh ketua dan anggota PPS. (FF)

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130